

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA**

(Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SUSANTI NABABAN

090200135

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA**

(Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)

Jurnal Ilmiah

OLEH:

SUSANTI NABABAN

090200135

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H

NIP: 195703261986011001

Editor

Rafiqoh Lubis, S.H.M.Hum

NIP: 197407252002122002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAKSI

Susanti Nababan*

Abul Khair**

Rafiqoh Lubis***

Korban tindak pidana perkosaan adalah korban yang sangat menderita. Mereka menderita baik secara fisik maupun psikis. Mereka seringkali terabaikan, walaupun ada perhatian terhadap mereka terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai “saksi” dari tindak pidana perkosaan yang terjadi. Pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan masih jauh dari yang diharapkan. Korban tindak pidana perkosaan perlu mendapat perlindungan yang konkret dan tegas.

Berdasarkan kenyataan ini, terdapat batasan masalah yang akan dibahas, yaitu apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan telah memberikan perlindungan kepada korban dan hal-hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana perkosaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif , yaitu penelitian yang didasarkan dengan studi kepustakaan.

Hukum Positif yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan belum memberikan perlindungan yang tegas dan konkret terhadap korban tindak pidana perkosaan. KUHP, KUHAP, UU No 13 Tahun 2006 serta UU No 23 Tahun 2004 belum dapat mengakomodir perlindungan korban tindak pidana perkosaan baik dalam rumusannya juga pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana yang menyangkut tentang tindak pidana perkosaan kaitannya dengan perlindungan korban diantaranya adalah dengan memberikan perlindungan bagi korban dalam proses pemeriksaan dan perumusan tindak pidana perkosaan dengan menghadirkan psikologi pendamping, mengatur secara khusus mengenai pembuktiannya, memperbaiki rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP, dan melakukan pemulihan bagi korban tindak pidana perkosaan.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan

** Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan

*** Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan

A. Latar Belakang

Masalah korban seringkali kurang mendapat perhatian, walaupun ada perhatian terhadap mereka, terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai “saksi” dari tindak pidana yang terjadi. Sementara, kepentingannya untuk memperoleh pemulihan (*reparation*) yang efektif, seringkali tidak mendapat perhatian yang besar. Begitu jugalah hal nya yang dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan. Kasus perkosaan telah banyak terjadi dan korbannya sangatlah menderita baik secara fisik maupun batin.

Beberapa contoh kasus perkosaan yang terjadi antara lain kasus perkosaan terhadap gadis remaja 15 tahun, ia menangis histeris saat diperiksa sebagai saksi korban didepan persidangan Pengadilan Negeri Bitung, ia dicegat dan diperkosa di jalan perkampungan oleh terdakwa pria beristri (29 tahun).¹

Kasus perkosaan lain yang pernah terjadi adalah kasus perkosaan di Gresik yang banyak melibatkan orang-orang dekat korban, Tahun 2009 sudah tercatat tiga kasus perkosaan, yakni di wilayah Kecamatan Kedamaean, Menganti, dan Sidayu. Terakhir korban yang masih duduk di kelas II SMA diperkosa kakak ipar dan tetangganya sendiri.² Kasus perkosaan lainnya yaitu 168 kasus perkosaan terhadap warga keturunan Tionghoa yang terjadi pada saat kerusuhan, dua puluh diantara korban tewas karena terperangkap api dan dibunuh.³ Kasus selanjutnya adalah kasus perkosaan yang dialami seorang pembantu yang diperkosa oleh majikannya.⁴ Kasus perkosaan terhadap gadis keterbelakangan mental berinisial AP (14), yang diperkosa oleh sepupunya sendiri serta empat orang temannya, yang mengalami trauma pasca pemerkosaan yang menyimpannya.⁵ Begitu juga

¹Sumber:<http://regional.kompasiana.com/2013/01/24/gadis-remaja-korban-perkosaan-menangis-histeris-di-ruang-sidang-pengadilan--522549.html>, diakses pada tanggal 06/03/2013, pukul 12.08 Wib

²Sumber:<http://regional.kompas.com/read/2009/01/15/15035598/Kasus.Perkosaan.Banyak.Libatkan.Orang.Dekat>, diakses pada tanggal 04/04/2013, pukul 15:29 Wib

³Sumber: <http://insearching.tripod.com/perkosa.html>, diakses pada tanggal 04 /04/2013 pada 15:36 Wib

⁴Sumber: <http://detektifromantika.wordpress.com/2008/11/21/malang-benar-jadi-pembantu-berwajah-cantik-4-kali-diperkosa-oleh-3-majikan-yang-berbeda/>, dikses pada tanggal 06/03/2013, pukul 12.15 Wib

⁵Sumber: <http://rajawalinews.com/1031/pasca-pemerkosaan-gadis-keterbelakangan-mental-alami-trauma/>, dikses pada tanggal 06/03/2013, pukul 12.08 Wib

kasus tindak pidana perkosaan di angkot yang sedang marak dibicarakan saat ini. Hal ini adalah beberapa contoh kasus perkosaan yang pernah terjadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kasus perkosaan bisa terjadi di berbagai tempat dan kondisi.

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya. Kasus perkosaan yang akhir-akhir ini terjadi, dimana ayah memperkosa anaknya beberapa kali dan akhirnya menimbulkan kematian bagi anak tersebut juga membuktikan bahwa begitu banyaknya penderitaan yang dialami korban perkosaan, korban tidak saja menderita sakit dan penyakit, bahkan ada korban yang sampai kehilangan nyawanya. Melihat kasus yang terjadi, sudah dapat dijelaskan bahwa kejahatan perkosaan merupakan sebuah kejahatan yang perlu mendapat pemikiran lebih lanjut, terutama perlindungan hukum terhadap korbannya. Ini merupakan suatu permasalahan yang memperoleh perhatian dari setiap penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Sudah seharusnya korban perkosaan sebagai pihak yang sangat dirugikan oleh terjadinya tindak pidana harus dilindungi. Sehingga sistem peradilan pidana perlu melakukan langkah-langkah perlindungan yang konkrit terhadap korban yaitu dengan menjamin atau memberikan hak-hak kepada korban agar korban dapat membantu dalam pengungkapan perkaranya.

Ironisnya pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban masih jauh dari yang diharapkan. Korban perkosaan selain mengalami luka secara fisik dan psikis juga harus menanggung sendiri biaya pengobatan di rumah sakit.⁶ Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan

⁶ Sumber: Koran Kompas, edisi Sabtu, 17 Desember 2011, *Pemerkosaan di Angkot: Korban Masih Biayai Pengobatan Sendiri*, hlm.26

rasa traumatis yang diderita korban.⁷ Bahkan seringkali ungkapan-ungkapan yang menyudutkan korban sering sekali terdengar disampaikan oleh berbagai pihak yang membuat semakin melemahnya posisi korban. Hukum seharusnya mampu memberi keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.⁸ Berhubung dengan pentingnya perhatian pada korban kejahatan perkosaan ini, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini, masalah perlindungan korban ini perlu pengaturan yang memadai untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi para korban kejahatan serta, perlu diatur mengenai pemulihan korbannya serta hak-hak para korban tersebut secara tegas, begitu juga dengan perumusan tindak pidananya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan telah memberikan perlindungan kepada korban?
2. Hal-hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana perkosaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan

⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, hlm. 13

⁸ Dikdik M.Arief Manshur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Penerbit PT Rajagrafindo persada, hlm. 23

terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan meliputi KUHP, KUHPA, Undang-Undang, dan Peraturan Pelaksana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, koran, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yakni melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

D. Hasil Penelitian

1. Kajian Hukum Positif Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Perkosaan Dalam Kaitan Dengan Perlindungan Terhadap Korban

a. Kajian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki beberapa Unsur yaitu:⁹

1. Barangsiapa

⁹ Leden Marpaung, 1997, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika hlm.52

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa
4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
5. Diluar perkawinan

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.¹⁰

Rumusan pasal tentang perkosaan tersebut dalam kenyataannya tidak relevan dengan makna perbuatan perkosaan itu sendiri. Dalam rumusan tersebut hanya perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan lah yang dikategorikan sebagai perkosaan. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita yang terikat perkawinan untuk melakukan persetubuhan, tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, padahal pemaksaan atau kekerasan untuk melakukan persetubuhan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, karena menafikan adanya penghargaan atas kemanusiaan seseorang yang paling esensial berupa adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan yang teramat intim, baik itu diluar atau didalam perkawinan. Dengan merumuskan hal itu, Pasal 285 KUHP telah menyatakan bahwa perempuan yang telah terikat perkawinan tidak lagi memiliki hakekat kemanusiaan untuk melakukan persetujuan persetubuhan, atau tidak perlu lagi dimintai persetujuannya.¹¹ Selain itu unsur bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan akan tetapi masuk dalam kategori percabulan. Rumusan ini dinilai diskriminatif.

¹⁰ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, Penerbit Refika Aditama, hlm. 109

¹¹ Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 58

Pasal 285 KUHP ini juga kurang mampu mengakomodir perlindungan para korban, karena perkosaan bisa saja terjadi tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Bagaimana kalau misalkan perkosaan itu tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun dengan modus penipuan, apakah pelaku akan lepas dari jerat berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP tersebut?

Dalam konteks masyarakat saat ini, rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP ini tentunya sangat ketinggalan zaman, karena kejahatan perkosaan saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa baik modus operandi dan modelnya. Misalnya; bagaimana jika seandainya “perkosaan” itu terjadi tidak dalam bentuk persetubuhan (contohnya dengan memasukkan penis ke mulut dan anus atau memasukkan benda-benda lain ke vagina). Bagaimana jika perkosaan tersebut terjadi terhadap istri (*marital rape*)? tentunya pertanyaan ini juga tidak dapat dijawab oleh pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP. Jika para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tetap mengacu pada Pasal 285 KUHP dalam menangani kasus-kasus perkosaan, maka kemungkinan akan banyak kasus perkosaan dan pemerkosa yang lepas dari jeratan hukum karena perbuatannya tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 285 KUHP.¹²

Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan.¹³ KUHP tidak mengandung pandangan yang memperhatikan korban. Apa yang sekarang dikenal dengan viktimisasi belum tertampung dalam KUHP.¹⁴ Penulis menyimpulkan bahwa pengaturan Tindak Perkosaan dalam KUHP belum memberikan perlindungan terhadap korban khususnya korban perkosaan yang kita ketahui sangat menderita.

b. Kajian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹² Sumber: <http://duniaula.blogspot.com/2009/03/analisis-pasal-285-kuhp-tentang.html>, diakses pada 25/03/2013, 11.32 Wib

¹³ Dikdik & Elisatris, *Op.Cit*, hlm.30

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Op.Cit.*, hlm. 172

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan perkosaan ini sering dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, korban kerap kali posisinya hanya sebagai saksi yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan pelaku/terdakwa. Seolah-olah korban tidak dimanusiakan dan hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku. Setelah selesai semua tahap penyidikan dan penyelidikan tersebut, setelah semua barang bukti terkumpul, dan pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Proses peradilan pun lebih fokus pada pelaku, sehingga korban dengan sendirinya menjadi tidak mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggung jawab korban sendiri, baik itu pemulihan luka maupun penyembuhan traumatis akibat perkosaan merupakan tanggung jawab sendiri.¹⁵

Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani menegaskan KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut yang berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang cukup.¹⁶ Korban dalam pemeriksaan penyidik misalnya lebih sering diposisikan tidak jauh berbeda dengan tersangka, yang harus diperiksa (dimintai keterangan) dalam waktu berjam-jam. Pihak korban yang sudah tersiksa secara psikologis masih harus diperhadapkan dengan suasana yang kurang mendukung secara fisik maupun psikologisnya.¹⁷ Korban perkosaan sebagai saksi korban harus mengingat dan menceritakan kasus yang dialaminya didepan persidangan. Bagaimanakah mungkin seorang yang menderita akibat perkosaan

¹⁵ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹⁶ Abdul Wahid & M.Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 77

¹⁷ *Ibid*

tersebut dapat dengan mudah mengungkap kejadian yang dialaminya, sedangkan melihat dan mengingat pelaku pun sudah mengulangi penderitaannya.

Mengenai ketentuan ganti rugi, ini dapat dikaji dalam ketentuan Pasal 98-101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan, bahwa:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1) di atas, pembentuk undang-undang telah membuka kemungkinan adanya penggabungan perkara tindak pidana dengan gugatan perdata tentang ganti kerugian menurut sistem KUHAP. Seorang yang merasa dirugikan, mengajukan permintaan kepada ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana yang dilakukan terdakwa yang mana mengakibatkan kerugian tersebut, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan.¹⁸ Akan tetapi, ternyata penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut sifatnya terbatas hanya kerugian yang nyata-nyata diderita korban.¹⁹

Akhir kalimat Pasal 99 ayat (1) KUHAP yang berbunyi hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut, dapat ditafsirkan sebagai kerugian yang sifatnya riil atau nyata saja. Sedangkan terhadap kerugian bersifat immaterial yang diderita korban dengan mengacu akhir kalimat Pasal 99 ayat (1) KUHAP karena masih memerlukan pembuktian

¹⁸ Leden marpaung, 1997, *proses tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana*, Jakarta, Grafindo persada, hlm.35

¹⁹ Lilik mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, Penerbit P.T. Alumni, hlm.265

relatif sulit, lama dan berbelit-belit tidak dapat diajukan dalam penggabungan gugatan ganti kerugian akan tetapi harus melalui gugatan perkara biasa.²⁰ Dengan kata lain gugatan ini hanya bisa diajukan melalui gugatan perkara perdata. Bagaimanakah seorang korban perkosaan yang sangat menderita secara fisik dan psikologis masih dapat berfikir untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku? Bahkan untuk mengingat pelaku dan perbuatannya sudah menambah penderitaannya.

Mengenai pembuktian, Pasal 184 (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Dalam pembuktian ini keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Supaya keterangan saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Bertolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis nullus testis*". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan

²⁰ *Ibid.*, hlm 267

dengan tindak pidana yang didakwakan padanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap tidak mengakui serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian itu harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan “*unus testis nullus testis*”.²¹ Ketentuan ini dapat dikatakan tidak memberi perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan.

Jadi, Dalam KUHAP, pengaturan mengenai korban tindak pidana perkosaan bisa dikatakan masih termarginalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak diakomodir secara nyata, khususnya dalam hal perlindungan terhadap korban perkosaan baik dalam peradilannya maupun haknya. Hak yang diberikan kepada korban sangat terbatas, yaitu pada Pasal 98-101 KUHAP.

c. Kajian Dalam UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Berlakunya UU ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan.²² Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini menentukan adanya korban mempunyai hak berupa:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

²¹M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm.288

²²Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 110

- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapatkan identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam hal terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat selain hal di atas juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis
- b. bantuan rehabilitasi psikio-sosial.

Sayangnya dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008, kompensasi hanya diberikan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) a UU No. 13 Tahun 2006 jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial berdasarkan putusan LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 jo Pasal 34 PP No. 44 Tahun 2008. Sedangkan bagi korban perkosaan dalam keadaan biasa diberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi bersamaan dengan perkara pidananya, yaitu sebelum tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur perlindungan terhadap korban, didalam pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam kasus pelanggaran HAM berat) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun, pengajuan hak atas kompensasi, restitusi ataupun ganti kerugian di atas harus diajukan ke pengadilan melalui lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada praktiknya mekanisme seperti ini tentu tidaklah sederhana. Dengan demikian maka dapat dikatakan

bahwa korban yang telah menjadi objek kekerasan dan penindasan oleh para pelaku dari dulu hingga saat ini menjadi pihak yang dilalaikan. Bagaimana mungkin seorang korban perkosaan yang masih traumatis memikirkan untuk meminta ganti kerugian dengan prosedur yang panjang, bahkan untuk mengingat kejadian itu pun dia sangat tertekan. Ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan perlindungan yang riil bagi korban tindak pidana perkosaan.

d. Kajian Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga kedalam empat cara, yaitu sebagai berikut:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan Psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 meliputi;

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya perkosaan dalam rumah tangga, yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 5 Huruf c UU PKDRT di atas, korban perkosaan ini adalah seorang wanita yang mengalami penderitaan.

Suatu terobosan baru dalam perundang-undangan kita bahwa dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diatur mengenai hak-hak korban, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10;

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk:

- 1 melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- 2 memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 3 mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternative;
- 4 melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan yang sifatnya rohani, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Khusus untuk upaya pemulihan

korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.²³

Adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini menunjukkan bahwa hak-hak korban sudah lebih diperhatikan. Selain mengatur hak-hak korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini pun mengatur tentang pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan tersebut diberikan oleh kepolisian dengan menyediakan ruang pelayanan khusus (RPK) bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pembentukan Rumah Pelayanan khusus (RPK) ini adalah guna menghindari munculnya berbagai kendala dalam pemeriksaan pada korban kejahatan sekaligus sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban.²⁴

Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Dalam hal pembuktian di pengadilan, Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, kemudian hakim menjatuhkan putusan. Mengenai pembuktian perkara di pengadilan, UU PKDRT mengatur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55, bahwa sebagai salah satu bukti yang sah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah. Ini bisa saja mengandung arti bahwa keterangan saksi korban dianggap sebagai salah satu alat bukti dan jika ditambah satu alat

²³ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm.139

²⁴ Dikdik & Elisatris, *Op.Cit*, hlm.141

bukti lainnya maka hakim sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.²⁵

Adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian tindak pidana perkosaan karena tempat terjadinya perkosaan dalam rumah tangga umumnya di ranah domestik dapat memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan tersebut. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT juga diatur mengenai kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali.

Sebuah kemajuan lain dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah korban dapat mengajukan permohonan surat perintah penetapan perlindungan kepada pengadilan. Dengan demikian selama dalam proses korban berada dalam kondisi yang aman dan dilindungi. Permohonan untuk memperoleh surat perintah penetapan perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani. Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban ini secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.²⁶

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berbeda dengan KUHP yang hanya mengatur tentang sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 50 UU PKDRT mengatur mengenai sanksi pidana berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku,
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

²⁵ Rena yulia, *Op.Cit*, hlm. 117

²⁶ *Ibid.*, hlm 116

Perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini secara substansi telah memberikan perlindungan yang nyata bagi korban, namun perlindungan ini hanya terbatas bagi korban tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tidak meliputi perlindungan bagi tindak pidana perkosaan secara umum.

2. Hal-Hal Yang Perlu Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Yang Menyangkut Tindak Pidana Perkosaan Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Korban

a. Perlindungan Korban Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan dan Perumusan Tindak Pidana Perkosaan

Kita ketahui bahwa dalam pembuktian di pengadilan saksi korban harus menjelaskan kasus yang dialaminya. Kita ketahui juga bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP menyatakan bahwa alat bukti saksi harus didukung saksi atau alat bukti lainnya. Kesaksian saksi korban saja tidak bisa menjadi dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah "*Unus testis nullus testis*". Hal ini tentunya sangat merugikan korban, karena dalam kasus tindak pidana perkosaan jarang sekali ada saksi lain yang menyaksikan tindak pidana perkosaan tersebut.

Langkah yang perlu dalam pembaharuan hukum mengenai tindak pidana perkosaan adalah dengan mengatur sistem pembuktiannya di pengadilan, Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, kemudian baru hakim menjatuhkan putusan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (*Unus testis nullus testis*).

Menurut saya perlu diatur secara khusus mengenai pembuktian perkara tindak pidana perkosaan di pengadilan ini yaitu ini bahwa keterangan saksi korban saja dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana yang

termuat dalam Pasal 55 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini mengandung pengertian bahwa keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah. Keterangan saksi korban dianggap sebagai salah satu alat bukti dan jika ditambah satu alat bukti lainnya maka sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku.

Hal yang perlu dilakukan selanjutnya sebagai bentuk perlindungan yang bisa dilakukan dalam hal pembaharuan hukum kedepannya yaitu dengan menghadirkan Psikologi Pendamping.

Pendampingan psikologis yang murni akan diarahkan untuk memfasilitasi penguatan psikologi pada korban, agar ia mampu keluar dari jerat situasi sebagai korban, dan mengambil peran baru sebagai penyintas. Korban akan dibantu untuk dapat keluar dari kesedihan, kemarahan yang destruktif atau ketidakberdayaannya, difasilitasi untuk mengembangkan kembali harapan, keyakinan diri, perasaan berharga, dan perasaan mampu. Ia dibantu untuk memahami masalah, menemukan kekuatan-kekuatan diri, dapat memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dilingkungan untuk pemulihan, dan menemukan kembali kenyamanan hidup. Penguatan psikologis ini penting untuk memungkinkan penyintas dapat menjalankan kembali peran-peran sosialnya, hidup secara produktif, mandiri, dan bermakna.²⁷ Psikolog yang dimaksud disini adalah psikolog pendamping yang murni, berbeda dengan psikolog pendamping untuk memperlancar proses hukum, dan psikolog sebagai saksi ahli. Untuk lebih jelasnya dirangkum sebagai berikut:²⁸

- a. Sebagai pendamping yang murni melakukan pendampingan dan penguatan psikologis, psikolog tidak harus mampu mengumpulkan data rinci mengenai fakta objektif dan konkret yang terjadi. Misalnya psikolog tidak mementingkan, apakah kekerasan seksual dilakukan berapa kali, dan bagaimana kejadian konkretnya. Yang dipentingkan adalah penyintas dapat memulihkan diri dari trauma kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini sangatlah penting dan sangat baik untuk diberikan kepada korban

²⁷ Sulistyowati Irianto, Op.Cit., hlm.333

²⁸ *Ibid.*, hlm 336

tindak pidana perkosaan yang menderita trauma mengingat keadaan yang dialaminya.

- b. Sebagai psikolog yang bertugas melakukan pendampingan untuk memperlancar proses hukum, selain melakukan penguatan psikologis, psikolog perlu mengetahui secara detil kejadian kekerasan yang dialami penyintas. Ini karena tugas utamanya memang untuk mengungkapkan data itu. Ia juga bertugas untuk mendampingi dan menguatkan penyintas, agar dapat memberikan data selengkap-selengkapnya dalam proses hukum yang dijalani penyintas.
- c. Sebagai psikolog saksi ahli, sesungguhnya tugas utama psikolog adalah memberikan masukan dalam proses hukum yang berlangsung, mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, mengapa hal itu terjadi (misal apa latar belakangnya pelaku), dan apa implikasi psikologisnya penyintas.

Mengenai rumusan pasal tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP juga perlu dibaharui karena rumusan tersebut tidak mampu mengakomodir tindak pidana perkosaan yang terjadi. Rumusan dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa unsur tindak pidana perkosaan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, padahal modus tindak pidana perkosaan sudah berkembang

b. Perlindungan Korban Untuk Memperoleh Restitusi

Pelaku kejahatan adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban perkosaan. Penggantian kerugian seperti ini termasuk pembayaran kerugian untuk pemulihan si korban. Istilah ganti kerugian memang ada digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Namun pengaturan ganti rugi dalam KUHP ini belum dapat mengakomodir hak korban untuk memperolehnya, karena dalam KUHP ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidananya hanya menyangkut tentang kerugian materiil. Korban perkosaan sangat menderita secara psikis, namun penderitaan psikis ini tidak dapat dituntut ganti ruginya dalam

penggabungan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 KUHAP, bila korban hendak menuntut ganti kerugian ini, maka korban harus mengajukan gugatan perdata biasa. Pihak korban tindak pidana perkosaan tidaklah mudah untuk berusaha menuntut ganti kerugian, disebabkan keadaan mereka yang mengalami trauma, padahal korban membutuhkan biaya untuk memulihkan traumatis atau kejiwaan korban yang waktunya tidak dapat ditentukan sampai kapan. Oleh karena itu sangatlah penting diaturnya mengenai ganti kerugian ini secara tegas dalam pengaturan tindak pidana perkosaan sehingga hak-hak korban boleh terlindungi.

c. Perlindungan Korban Untuk Mendapat Pemulihan/ *Reparation*

Korban perkosaan mengalami suatu trauma Bahkan secara psikologis korban mengalami trauma seumur hidupnya akibat perbuatan tindak pidana itu dan hal ini harus dipulihkan. Perlu dilakukannya pelayanan khusus pada para korban kejahatan perkosaan untuk memulihkan penderitaan atau rasa traumatis mereka. Tujuan utama program pelayanan korban ini adalah untuk pemulihan korban Pemulihan ini bisa berjangka pendek maupun panjang, bisa saja menangani masalah-masalah fisik, emosional dan atau financial, atau mungkin juga menolong korban dalam lingkungannya. Beberapa asumsi umum dinyatakan oleh program-program pelayanan korban itu adalah antara lain sebagai berikut:²⁹

1. Sistem peradilan krimonil telah memperlakukan para korban dan saksi secara tidak baik;
2. Para pelaku telah memperlakukan tidak baik para korban;
3. Pelayanan yang segera dapat merupakan suatu penanggulangan permasalahan untuk para korban dan saksi;
4. Sistem peradilan krimonil akan menarik manfaat dari pelayanan ini;
5. Para korban dan saksi akan memanfaatkan pelayanan tersebut.

Pelayanan terhadap para korban kejahatan pada hekekatnya merupakan pula suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya harus sebanyak mungkin

²⁹ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 25

diikuti oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.³⁰ Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Tentang ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial No 6 Tahun 1974.

Ada berbagai kegiatan pelayanan yang dapat dilakukan bagi korban tindak pidana perkosaan untuk megusahakan pemulihan korban akibat tindak pidana yang dialami. Pelayanan ini dapat dilakukan secara individual atau bersama-sama oleh pihak-pihak swasta maupun pemerintahan. Pelayanan pada dasarnya dilakukan oleh para pekerja sosial orientasinya kepada pekerjaan sosial. Adapula kegiatan pelayanan korban kejahatan yang timbul karena usaha kaum wanita yang menampilkan masalah korban kejahatan perkosaan secara menyayat hati melalui forum-forum terbuka. Sebagai salah satu hasilnya timbul lah pusat-pusat pelayanan korban kejahatan perkosaan, yang secara resmi ingin memerangi perkosaan. Dirasakan bahwa pemberian bantuan, pelayanan ini tidak boleh dibatasi oleh kriteria ras, kelamin, umur, tetapi harus lebih didasarkan pada sifat dan beratnya penderitaan dan kerugian. Organisasi ini mempunyai dua fungsi pokok:³¹

- 1) Melibatkan setiap anggota masyarakat dalam menangani kejahatan; dan
- 2) Mengembangkan perhatian dan tanggung jawab bersama terhadap para korban, saksi dan para juri (bagian sistem peradilan kriminil)

Usaha-usaha ini sangat penting untuk dikembangkan dalam membantu pemulihan para korban, khususnya korban tindak pidana perkosaan yang sangat memerlukan dukungan dari masyarakat untuk memulihkan kondisinya.

Hal yang perlu juga dilakukan adalah memberikan konseling bagi korban tindak pidana perkosaan. Memberikan bantuan konseling kepada korban bertujuan untuk membantu korban memecahkan masalahnya, karena apabila ia dapat mengatasi masalah-masalahnya, maka secara emosional ia terbebas dari tekanan mental yang dideritanya sehingga dapat dan akan menjadi pribadi yang lebih efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada umumnya

³⁰ Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti hlm.18

³¹ *Ibid.*, hlm. 24

perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.³²

Selanjutnya hal yang dapat dilakukan adalah memberikan Pelayanan/Bantuan Medis. Pelayanan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksudkan disini adalah memberi pelayanan kesehatan/ terapi psikologi terhadap korban tindak pidana perkosaan akibat tindak pidana yang dialaminya.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang rohaniyah maupun jasmaniah perlu diusahakan adanya sarana yang dapat menjamin adanya pemulihan secara tegas.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulisan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 285 KUHP belum mampu memberikan perlindungan yang tegas kepada korban tindak pidana perkosaan. Dalam rumusannya juga kurang mampu mengakomodir mengenai tindak pidana perkosaan yang berkembang saat ini. KUHP juga kurang memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan, hal ini dapat dilihat bahwa KUHP hanya membenarkan adanya ganti rugi yang bersifat materiil saja, padahal korban tindak pidana perkosaan sangat menderita secara immateriil dan memerlukan pemulihan. Begitu juga dalam hal pembuktian di persidangan KUHP juga kurang memberikan perlindungan karena korban hanya dianggap sebagai saksi saja. UU No.

³² Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, http://eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.pdf, diakses pada 06/11/2012, 10.23 Wib

13 Tahun 2006 secara substansi sudah memberikan perlindungan kepada korban, namun dalam pelaksanaannya tidak memberi perlindungan karena memerlukan mekanisme yang tidak sederhana. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memberi perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga, namun hal ini hanya terbatas pada tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga saja.

2. Beberapa hal perlu dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana perkosaan guna memberikan perlindungan kepada korban. Pembaharuan yang perlu dilakukan adalah pembaharuan dalam perlindungan korban dalam pemeriksaan dan perumusan tindak pidana perkosaan, perlindungan korban untuk memperoleh restitusi, perlindungan korban untuk mendapatkan pemulihan. Pembaharuan dalam Pemeriksaan dan perumusan tindak pidana perkosaan ini dapat dilakukan dengan menghadirkan psikologi pendamping, memperbaharui rumusan tindak pidana perkosaan yang ada dalam Pasal 285 KUHP, mengatur secara khusus mengenai pembuktian di persidangan.

2. Saran

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penulis dalam hal ini mengharapkan agar nantinya pemerintah melakukan perbaikan terhadap rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP saat ini. Perlindungan hukum bagi korban untuk mendapat restitusi seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Mencantumkan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dan perlu diadakannya pembaharuan dalam rumusan tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP karena modus tindak pidana perkosaan semakin berkembang.

2. Setiap aparat penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama memulihkan keadaan korban tindak pidana perkosaan.
3. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seharusnya dilandasi oleh rasa kemanusiaan dalam menangani korban perkosaan. Jangan memandang korban tindak pidana perkosaan hanya sebagai saksi untuk membantu menyelesaikan tindak pidana yang dialaminya. Jangan memandang korban tindak pidana perkosaan hanya sebagai saksi tetapi perhatikanlah setiap harapan dan hak-hak yang seharusnya mereka terima, mengingat juga korban tindak perkosaan adalah korban yang sangat menderita baik secara materiil maupun immaterial

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

Manshur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Penerbit PT Rajagrafindo persada, 2007.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997

_____, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Grafindo persada, Jakarta, 1997.

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, P.T Alumni, Bandung, 2008.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001.

Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Internet

<http://regional.kompasiana.com/2013/01/24/gadis-remaja-korban-perkosaan-menangis-histeris-di-ruang-sidang-pengadilan--522549.html>

<http://regional.kompas.com/read/2009/01/15/15035598/Kasus.Perkosaan.Banyak.Libatkan.Orang.Dekat>

<http://insearching.tripod.com/perkosa.html>,

<http://detektifromantika.wordpress.com/2008/11/21/malang-benar-jadi-pembantu-berwajah-cantik-4-kali-diperkosa-oleh-3-majikan-yang-berbeda/>,

<http://rajawalinews.com/1031/pasca-pemeriksaan-gadis-keterbelakangan-mental-alami-trauma/>,

http://eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.pdf, Ira Dwiati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana,

<http://duniaula.blogspot.com/2009/03/analisis-pasal-285-kuhp-tentang.html>

Koran Kompas, edisi Sabtu, 17 Desember 2011, hlm.26